

PERUBAHAN – TENAGA PENDUKUNG PPK – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 131/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung, perlu menetapkan perubahan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 123 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bandung No. 130 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan perubahan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Pacet yang semula Sdr. Hasan Albana menjadi Sdri. Mayang Sari.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2023.
- Lamp.: 1 hlm.